

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PENYELESAIAN
NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH SETELAH
PERCERAIAN MENURUT ADAT KARAMPUANG
DI KABUPATEN SINJAI**



Oleh:

M. AGUNG FIRDAUS

040 2016 0698

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PENYELESAIAN
NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH SETELAH
PERCERAIAN MENURUT ADAT KARAMPUANG
DI KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Oleh:

M. AGUNG FIRDAUS

040 2016 0698

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah
Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat
Karampuang Di Kabupaten Sinjai

Nama : M Agung Firdaus

Stambuk : 040 2016 0698

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dasar Penetapan : **Nomor : 0379/H.05/FH-UMI/IV/2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H.


Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah
Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat
Karampuang Di Kabupaten Sinjai

Nama : M Agung Firdaus

Stambuk : 040 2016 0698

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : **Nomor : 0379/H.05/FH-UMI/IV/2021**

Makassar, 7 September 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



(Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH)
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP PENYELESAIAN
NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH SETELAH
PERCERAIAN MENURUT ADAT KARAMPUANG
DI KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan diajukan oleh:

**M AGUNG FIRDAUS
040 2016 0698**

Telah dipertahankan dihaapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Univeritas Muslim Indonesia

Pada tanggal 03 Oktober 2022


Dan dinyatakan diterima

Makassar, 03 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Dr. Zainuddin, S.Ag., MH.
NIPS: 090703301



Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH.
NIPS: 0031125603

An. Dekan

Wakil Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy-Bima, SH., MH
NIPS: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah
Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat
Karampuang Di Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : M Agung Firdaus
NIM : 040 2016 0698
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : **Nomor : 0379/H.05/FH-UMI/IV/2021**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Zainuddin, S.Ag., MH

()


Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH

()

Dr. Ilham Abbas, SH.,MH

()

Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH

()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Agung Firdaus
NIM : 040 2016 0698
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah
Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat
Karampuang Di Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 September 2022

Yang Menyatakan



M Agung Firdaus

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat Karampuang Di Kabupaten Sinjai”** dapat dirampungkan sesuai waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Darwis dan Ibunda Subaedah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing beserta doa yang tulus dan saudara saya yang tecinta Puspita Purnama dan adik saya M. Akram Mubarak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.

2. Prof. H. Laode Husein, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H, Dr. Satria Hasyim, SH., M.H., Dr. Hj. Baharuddin Badaru, SH., M.H., Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
4. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
5. Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H dan Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH. selaku ketua dan pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ilham Abbas, SH., MH., dan Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yaitu Sri Nenowati, S. Pd., M Kakanda Kama S.Pi M.Si, Ishak Ahmad SH.,

MH, Triramadan, ST, Awaluddin ST, Kanda Fikar, SH, A. Andriadi, A. Habibilla B.Soi, Sulfikar Arsyad, Zulfikar Nur, Pangeran Ary, M Ilham Taufiq, dan Sauling terima kasih selalu memberikan motivasi dan telah membantu dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya Amin.

Makassar, 07 Juli 2022



M. Agung Firdaus

ABSTRAK

M Agung Firdaus 040 2016 0698 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat Karampuang Di Kabupaten Sinjai”. Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan bapak Zainuddin sebagai ketua pembimbing dan Ibunda Hj. Nurjaya sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddah menurut hukum adat di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupaddo dan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian menurut adat Karampuang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber (informan) yang tersangkut perbuatan hukum (responden) berdasarkan hasil wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian Nafkah Iddah menurut hukum adat karampuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yaitu mendatangkan mantan suami isteri menghadap ke kepala tokoh untuk di musyawarahkan dalam bentuk tudang sipulung dan selanjutnya menetapkan nafkah mut’ah dan nafkah iddah pada mantan suami yang melakukan talak kepada istrinya dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah di Adat Karampuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kebutuhan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Rekomendasi penelitian diharapkan suami-isteri telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Meski hak asuh anak jatuh kepada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya dan dihaparkan kepada tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dengan mengadakan musyawarah dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perceraian.

Kata Kunci : Penyelesaian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	8
1. Pengertian Hukum Islam	8
2. Tujuan Hukum Islam	9
B. Tinjauan Umum Nafkah.....	12
1. Pengertian Nafkah Mut'ah Dan Dasar Hukumnya	12
2. Pengertian Nafkah Iddah Dan Dasar Hukumnya.....	15
3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah	16
C. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17

1. Pengertian Perkawinan	17
2. Syarat-Syarat Syahnya Perkawinan	21
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	24
4. Tujuan Perkawinan	26
D. Tinjauan Umum Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Bentuk Dan Alasan Perceraian.....	29
3. Tata Cara Pereraian.....	32
4. Pengertian Iddah dan Macam-Macam Iddah	34
E. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	36
1. Pengertian Hukum Adat	36
2. Pandangan Hukum Adat Mengenai Perkawinan	38
3. Sifat Hukum Adat	39
4. Corak Hukum Adat	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penyelesaian nafkah mut'ah dan nafkah iddah menurut hukum adat di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupaddo	44

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat Karampuang.....	
--	--

48

BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah S.W.T. di dunia berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan Syari'ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang

¹ Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAademia. hlm. 20

harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat³.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi⁴:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Pasal 34 Ayat 1 No.1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

² Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm, 10.

³ Ahmad Rofiq. (1997). *Hukum islam di Indonesia, cet ke-2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persadal. hlm, 220.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan

Selanjutnya Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib⁵:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai mahluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi mas depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara⁶.

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai kegamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt dan mengikuti sunnah Rasul. Namun tidak semua pasangan sesuai dengan kebudayaan, hal ini ini dapat terjadi ketika hak dan kewajiban tidak

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit, hlm.149.

⁶ Musatafa Mahsyur. (1999). *Qudwah Di Jalan Dakwah* ,Terjemah Oleh Ali Hasan. Jakarta : Citra Islami Press. hlm, 71.

berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga maka perselisihan dan pertengkaran terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan yang disebut talaq walaupun Allah memberi talaq sebagai hadis perjanjian.

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah iddah maupun mut'ah. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁷

Q.S Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

⁷ Slamet Abidin, dkk. (1999). *Fiqh Munakat II*, Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 121

Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Kasus ini pernah terjadi di kalangan masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupoddo Desa Tompobulu yaitu penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian menurut adat Karampuang Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat Karampuang Di Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddah menurut hukum adat di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupaddo?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah mut’ah dan nafkah iddan setelah perceraian menurut adat Karampuang?

C. Tujuan Penelitian

Dan berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian nafkah mut'ah dan nafkah iddah menurut hukum adat di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupaddo
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah mut'ah dan nafkah iddan setelah perceraian menurut adat Karampuang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.
2. Dari segi praktis, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai

masukannya baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah mut'ah dan nafkah iddan setelah perceraian menurut adat Karampuang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia⁸. Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah) maupun dengan manusia lainnya (habluminannas) adalah syari"ah atau lengkapnya syari"ah islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.⁹ Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.¹⁰

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti

⁸ Habsy Ash-Shidieqy. (1995). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : bulan bintang, hlm. 44.

⁹ Amnawati, Wati Rahmi Ria. (2008). *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung : universitas Lampung. hlm, 7.

¹⁰ Bunyana Sholihin. (2006). *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. hlm, 1.

ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Abdurrauf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.¹²

2. Tujuan Hukum Islam

Sebelum membahas tujuan menjatuhkan hukuman menurut perspektif hukum Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan diturunkannya syari'at Islam. Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan datangnya agama Islam maka setiap orang yang memeluk dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebabagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak,

¹¹ Mohamad Daud Ali. (1991). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. hlm, 21.

¹² M. Arifin Hamid. (2008). *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar : Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin. hlm. 13

dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para Ulama Ushul Fikih sering menggunakan istilah "tujuan hukum Islam" dengan maqashid al-syari'ah". Untuk menjelaskan tentang tujuan hukum Islam itu, kata "maqashid" kadang-kadang digabungkan dengan "al-syari'ah" dan kadang-kadang digabung dengan "al-syari'ah" (pembuat hukum, Tuhan) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya "maqashid al-syari'ah" dan "maqashid al-syari'ah" adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu pada hakikatnya adalah sama dengan pengertian tujuan hukum Islam

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi -yakni, yang pertama dari segi Pembuat hukum (Tuhan), pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (Utusan-Nya) dan yang kedua adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau -dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum. Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah "daruriyah", "hajjiyah". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum. Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk

mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang Dharuri ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta , Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).¹³

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, maqashid al-dharuriyah (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-Tahsiniyyah (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat

¹³ Abu Ishaq Asyathibi. (2008). *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi*, Juz II (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan. hlm, 20

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemelihara lima unsur pokok tersebut¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah Mut'ah Dan Sumber Hukumnya

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu Nafaqah, Artinya biaya, belanja, pengeluaran Uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵

Secara etimologi nafkah yang berarti berkurang. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan orang lain. Bilang dihubungkan dengan dengan perkawinan nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menyebabkan berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁶

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah: Belanja untuk memelihara kehidupan, Rizki, makanan sehari-hari, Uang belanja yang diberikan kepada

¹⁴ *Ibid.* hlm.17

¹⁵ Abdul Azis Dahlan. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Icthiar Baru van Hoeve. hlm, 1281

¹⁶ Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana. hlm. 165

isteri, Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya, Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.¹⁷

Nafkah ialah biaya hidup sehari-hari atau belanja yang diberikan kepada istri dan keperluan rumah tangga. Suami wajib mencukupi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan¹⁸. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Nafkah adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.¹⁹

Di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami, hal ini dinamakan dengan mut'ah.²⁰

Mut'ah adalah pemberian pesangon kepada mantan isteri, yang hanya ditujukan kepada wanita yang dicerai oleh suaminya sebelum ia digauli. Hal ini didasarkan pada firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 241:²¹

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

¹⁷ W. J. S. Poer wadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm, 667.

¹⁸ Marbun. B.N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Pertama. hlm 197.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve. hlm. 1281.

²⁰ Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm, 227.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. hlm, 31.

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mut’ah bagi setiap perempuan yang dithalaq, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar atau belum. Mut’ah disunnahkan menurut Imam Hanafi dalam kondisi pereraian sebelum terjadi persetubuhan, dan perceraian yang terjadi sebelum persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar, karena mut’ah sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar²².

Mut’ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li’an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan mut’ah.²³

²² Rika Fitriani. (2019). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtaad. Prodi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy’ari

²³ *Ibid*, hlm, 286

2. Pengertian Nafkah Iddah Dan Sumber Hukumnya

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.²⁴

Secara umum, Iddah bagi perempuan yang berpisah dari Suaminya dalam akad yang sah ada dua macam, Yakni Iddah karena perceraian dan Iddah karena kematian²⁵

a. Iddah Karena Perceraian

Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut: ²⁶

- 1) Wanita yang dicerai dan belum disenggamai suaminya. Wanita dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa Iddah,
- 2) Wanita yang dicerai dan sudah disenggamai. Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan,

²⁴ Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm, 667.

²⁵ Abd al-Qadir Mansur. (2009). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, Cet. I, hlm,130.

²⁶ *Ibid*, hlm, 130

yakni dalam keada'an hamil dan tidak hamil. Masa Iddahnya pun berbeda, yakni:

a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa Iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya, Allah SWT berfirman dalam QS. At- Talak ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَجْبُضِ مَنْ يَسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami

b. Iddah Karena Kematian

Masa Iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah.

- b. Sebab Keturunan Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁷

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat

²⁷ Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Presentasi Pustaka. hlm. 106

1 UU No.16 Tahun 2019 yaitu “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁸

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁹

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.³⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat

²⁸ Jurnal. M. Nurul Irfan. (2011). *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*. Al-Adalah, Vol.10 No. 2 Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2021.

²⁹ Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung : Pustaka Setia. hlm. 132

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*, Ctk. Kesebelas. Bandung : Alumni. hlm, 8.

(biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kalau seseorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.³¹

Di dalam B.W. pun tidak dijumpai adanya definisi perkawinan, tetapi para Sarjana Hukum, antara lain Asser, dan Wiarda memberikan definisi sebagai berikut: "Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal".³²

Undang-undang Perkawinan yang dirumuskan oleh Negara yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika dilihat dari konteks sejarahnya Undang-Undang ini, merupakan jawaban pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang menginginkan modernisasi dalam bidang hukum keluarga. Dalam rumusan tujuannya disebutkan bahwa Undangundang perkawinan berfungsi sebagai guide bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan. Selain itu juga Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

³¹ *Ibid* hlm, 8-9.

³² Soetojo Prawirohamidjojo. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga Personen En Familie-Recht*, Ctk. Ketiga. Surabaya : Airlangga University Press. hlm. 18.

mengisyaratkan suatu Perkawinan atau Pernikahan harus di catatkan di Catatan Sipil.³³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jadi perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.³⁴

Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan”. Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, serta

176 ³³ Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Ctk. Pertama. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.

³⁴ Khoiril Abror. (2015). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara. hlm. 41.

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamanya dunia dan akhirat.³⁵

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperative pada Pasal 2, yang berbunyi:³⁶

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterapkan bahwa, "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

³⁵ *Ibid.* hlm. 42.

³⁶ Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 54

Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga "syarat objektif".³⁷

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan. Persyarat materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi³⁸:

- 1) Persyaratan terhadap orangnya (para pihak)
 - a) Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu: Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - b) Calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita.

³⁷ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm, 32

³⁸ Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 55.

- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi lakilaki yang beristri lebih dari seorang.
- d) Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah³⁹:

- a. Tidak terkenal larangan atau halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing dan kepercayaannya itu)
 - b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Syarat materiil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administrative. Fungsi

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 58.

yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan Negara.⁴⁰

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembicaraan pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan itu sebelumnya telah berlangsung dan bisa jadi buah dari perkawinan itu telah ada seperti anak dan harta bersama. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan, Keputusan tidak berlaku surut terhadap⁴¹:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam hal pembatalan perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok : Rajawali Pers. hlm.56

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm, 111

Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengikuti aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila.⁴³

⁴² Nazaruddin Iathif. (2020). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah. Di Akses Pada Tanggal 26 Agustus 2021.

⁴³ Nazaruddin Iathif. 2020. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah. Di Akses Pada Tanggal 26 Agustus 2021.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴⁴

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁵

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia

⁴⁴ Komariah. (2004). *Hukum Perdata*. Universita Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 41.

- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.⁴⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga; "Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup".

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

⁴⁶ W. J. S. Poerwodarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 20

Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.⁴⁷

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkaawinan.⁴⁸ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.⁴⁹

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena

⁴⁷ Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 229.

⁴⁸ Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. hlm. 42.

⁴⁹ Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 136.

perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.⁵⁰

2. Bentuk Dan Alasan Pereraian

a. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengenal bentuk-bentuk yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu⁵¹:

- 1) Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
- 2) Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

⁵⁰ *Ibid.* hlm, 137.

⁵¹ Hilman Hadikusuma. (1963). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni. hlm.188-189.

Dalam hukum agama Islam bentuk perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut ⁵²:

- 1) Suami telah melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkannya ketika akad nikah.
- 2) Khuluk, istri yang meminta cerai dengan membayar uang iwadh (talak ini sering disebut talak tebus).
- 3) Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dll.), suami miskin atau hilang.
- 4) Syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran.

b. Alasan Perceraian

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Namun peristiwa perceraian kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang telah menikah, baik baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk

⁵² *Ibid.* hlm,190.

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- a) Suami melanggar taklik talak.
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Tata Cara Perceraian

Terdapat 2 (dua) macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam. Berikut penejelasan tata cara cerai talak dan tata cara cerai gugat⁵³:

a. Tata Cara Cerai Talak

suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemeritahuan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar

⁵³ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 119-122.

Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.⁵⁴

Setelah Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, Pengadilan Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu.⁵⁵

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama dikenal proses mediasi. Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu poses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, mediasi ini dijembatani seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilaksanakan dalam Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, barulah perceraian dapat dilaksanakan.

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta pengadilan agama berpendapat bahwa suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14.

⁵⁵ *Ibid.* Pasal 15.

dalam rumah tangga, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu.⁵⁶

Sesaat setelah sidang dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang perceraian. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. 46 Pentingnya penetapan saat perceraian adalah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa idah).⁵⁷

4. Pengertian Iddah dan Macam-Macamnya

Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yang artinya adalah sesuatu yang dihitung oleh perempuan. 'Iddah adalah suatu masa dimana seorang wanita menunggu untuk menikah setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Setelah adanya sebab-sebab itu, maka terhitung pula masa 'iddahnya.

Iddah sudah berkembang pada masa jahiliah, namun orang-orang pada masa itu belum sepenuhnya menerima 'iddah. Dan barulah 'iddah ditetapkan setelah islam datang di tengah-tengah mereka, dengan alasan bahwa 'iddah membawa kemaslahatan.

⁵⁶ *Ibid.* Pasal 16.

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 18

Dalam pembahasan ini ada beberapa macam 'iddah yang akan kami uraikan, diantaranya yaitu:

a. 'Iddah wanita yang masih dalam usia haidh

'Iddah seorang wanita yang masih dalam usia haidh yakni selama 3 kali quru'. (Quru' adalah bentuk jama' dari kata al-qur'u yang berarti haidh). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam QS. Al-baqarah: 228 yang artinya: " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menaham diri (menunggu) tiga kali quru'."

b. 'Iddah wanita menopause (sudah selesai usia haidhnya)

'Iddah seorang wanita menopause (wanita yang sudah selesai usia haidhnya) yakni selama 3 bulan. Hal itu juga berlaku untuk wanita yang belum baligh dan wanita yang sudah tua.

c. 'Iddah wanita hamil

'Iddah seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan, baik wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam QS. Ath-Talaq: 4 yang artinya: " Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

d. 'Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

Iddah seorang wanita yang berpisah karena suaminya meninggal dunia yakni selama 4 bulan 10 hari jika ia tidak sedang mengandung (hamil). Dan jika suaminya meninggal setelah menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka 'iddah

untuk sang istri tetap dihitung setelah meninggalnya suami, karena suaminya meninggal saat ia masih menjadi istrinya.

e. 'Iddah wanita yang istihadhah

'Iddah seorang wanita yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor) disamakan dengan 'iddah wanita yang haidh yakni 3 kali quru'.

f. 'Iddah wanita yang belum disetubuhi oleh suaminya

Sesungguhnya tidak ada 'iddah bagi wanita yang belum disetubuhi oleh suaminya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT . dalam QS. Al-Ahzab yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakan.” Namun jika suaminya meninggal, wanita itu memiliki masa 'iddah selama 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam.

E. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato.a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan".⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem".⁵⁹

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁶⁰

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang

⁵⁸ Hilman Hadikusuma. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm, 14.

⁵⁹ Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar. hlm, 56.

⁶⁰ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 September 2021

bersangkut paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.⁶¹

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu: ⁶²

- 1) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 2) Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah (india).

2. Pandangan Hukum Adat Mengenai Perkawinan

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁶³ Terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta

⁶¹ Danito Darwis. (1990). *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM). hlm, 53.

⁶² Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi Kampus Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press. hlm, 2.

⁶³ Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm, 9.

bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Hadikusuma bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan.

Perkawinan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁶⁴

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatern atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kekerabatan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya.

3. Sifat Hukum Adat

⁶⁴ M. Lutfi Chakim. Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam. www.lutfichakim.com. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan sosial.

F.D. Holleman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul :”*De Comune Trek in het Indonesische Rechtsleven*” (corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), menyimpulkan bahwa adanya empat sifat hukum adat Indonesia, yaitu: ⁶⁵

- a. Sifat *Religio-magis*, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
- b. Sifat *Commuun*, yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.
- c. Sifat *Contant*, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain.
- d. Sifat *Konkrit (visual)*, pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian.

4. Corak Hukum Adat

⁶⁵ Sifat-Sifat Hukum Adat. (2007). <https://suduthukum.com/2017/03/sifat-sifat-hukum-adat.html> #-:text=Sifat%20Commuun%2C%20yaitu%20mendahulukan%20kepentingan,itu%20selalu%20ada%20bukti%20nyata. Diakses pada 18 Januari 2022.

Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:⁶⁶

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak *magisch – religius*, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
- d. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

- a. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

⁶⁶ Soepomo. (1997). *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnjaparamita. hlm. 140,141

- b. Keagamaan (*Magis-religieus*) artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama.
- d. Kongkrit/ Visual artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – kabul, , jual beli serah terima bersamaan (*samenval van momentum*)
- e. Terbuka dan Sederhana
- f. Dapat berubah dan Menyesuaikan
- g. Tidak dikodifikasi
- h. Musyawarah dan Mufakat

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Kabupaten Sinjai sebagai tempat penelitian, karena Kabupaten Sinjai ini merupakan salah satu Kabupaten yang masih kuat pada hukum adat yang terkuat pada Adat Karampuang sehingga perkembangan masyarakatnya heterogen. Keadaan masyarakat yang heterogen ini sangat memudahkan untuk terjadinya kerawanan sosial dalam masyarakat, terutama terhadap timbulnya perceraian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang akan digunakan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber adalah masyarakat dan kepala adat karampuang di Kabupaten Sinjai.

2. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis buku- buku serta berbagai sumber tulisan yang bersifat ilmiah serta yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dengan kata lain, data sekunder ini diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-perundang, sosial media dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di gunakan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder di gunakan teknik yaitu:

1. Studi Pustaka

yakni penulis mengambil data dengan mempelajari literatur, dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek publikasi.

2. Wawancara

yakni penulis wawancara langsung dengan kepala adat, masyarakat dari kabupaten sinjai

E. Teknik Analisi Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Menurut Hukum Adat Karampuang Di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupaddo

1. Penyelesaian Nafkah Mut'ah

Dalam kasus perceraian yang sering terjadi dikarampuang yaitu salah satu kasusnya adalah persoalan ketidakcocokan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Dan tentunya ini dibicarakan tidak sepihak sebagaimana pemangku adat mengambil peran bagaimana mengambil kedua belah pihak ini jikalau sudah tidak ada jalan untuk bersatu kembali, maka pemangku adat mengambil alih untuk membagi harta yang telah menjadi milik pada saat masih berhubungan suami istri. Pemangku adat berhak untuk mengatur agar membagikan kepada orang yang melakukan gugatan.

Nafkah mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk cerai atau putus perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobatan kekecewaan.

Nafkah mut'ah adalah istri yang di cerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami dengan memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

2. Penyelesaian Nafkah Iddah

Penyelesaian Nafkah Iddah ini hanya karena proses perceraian antara suami dan istri yang sehingga mendatangkan imam desa untuk mengadakan musyawarah (Tudang Sipulung) yang artinya duduk berkumpul dipemangku adat untuk mencari keputusan yang tidak hanya sepihak untuk tetap mengikat kepada sang suami yang melakukan talak kepada istrinya dan mempertanggung jawabkan anak yang dikandung oleh istrinya yang diceraikan. Kemudian dari terjadinya suatu perceraian yang terjadi dikarampuang.

Sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca purusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.

Terkait dengan kasus perceraian menyelesaikan nafkah mut'ah dengan nafkah iddah pemberian dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak dalam bahasa lokal dari adat karampuang yaitu '*Hurane Mallempa, Makkunrai Majjujung*' artinya adalah perempuan yang memikul satu beban melalui cara menjinjing, maksud dari makna bahasa itu ialah ini bisa dikategorikan dalam pembagian harta misalkan dari pihak laki-laki berhak dalam pembagian hartanya, akan tetapi apabila telah memiliki anak dalam pasangan suami istri yang cerai, hak untuk mengambil alih dalam pembagian tersebut ialah sang anak yang diwarisi.

Contoh yang dapat digambarkan dalam kasus pembagian harta, semisal dalam suami istri mempunyai 2 orang anak yang bercerai. dalam pembagian hartanya itu sangatlah jelas, Dalam harta yang dimiliki oleh bapak dari kedua anak tersebut memiliki tiga titik lokasi harta yang dimaksud adalah harta tanah, dari situlah pembagian harta yang jelas bahwa dari anak laki-laki mendapatkan dua harta dan anak perempuannya mendapatkan satu harta warisan apabila mengikuti konsep bahasa hukum adat yang berada dikarampuang.

Terkait mengenai pertanyaan Penulis pada salah satu responden pada saat melakukan penelitian dilokasi karampuang desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

Bapak Puang Bahri menyatakan bahwa; “Pernah terjadi kasus perceraian yang muncul, setelah menelusuri lebih jauh persoalan tentang kasus perceraian yang terjadi dikarampuang yaitu si lelaki yang memang meninggalkan istrinya hanya karna persoalan seperti Lemah Syahwat, dalam kasus perceraian di adat karampuang tersebut. peranan yang dilakukan oleh bapak Puang Bahri selaku imam desa ketika tidak ada penyelesaian, melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak. dari situlah tugas dari selaku imam desa untuk harus memberikan laporan kepada kepala desa dikarenakan pengantar untuk disampaikan ke kepala desa karampuang”.⁶⁷

Zulfikar menyatakan bahwa: “Kasus perceraian yang kedua yang muncul, setelah menelusuri lebih jauh persoalan tentang kasus perceraian yang terjadi di adat karampuang yaitu si lelaki yang tidak mau menafkahi keluarga atau malas mencari nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran”.⁶⁸

Riyan menyatakan bahwa: “Kasus Perceraian yang ketiga yang muncul, setelah menelusuri lebih jauh persoalan tentang kasus perceraian yang terjadi adat karampuang yaitu pernikahan yang di jodohkan oleh orang tua, pihak perempuan tidak

⁶⁷ Puang Bahri . Imam Desa Karampuang. *Wawancara*. Pada Tanggal 25 januari 2022. desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

⁶⁸ Zukfikar. Toko Pemuda Desa Karampuang. *Wawancara*. Pada Tanggal 25 januari 2022. desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

menyukai lelaki yang di jodohkan orang tuanya, jadi timbul perselisihan yang mengakibatkan perceraian”.⁶⁹

Setelah menelusuri persoalan tentang perceraian di adat Karampuang yaitu ada 3 penyebab yaitu lemahnya syahwat, si lelaki (suami) tidak menafkahi istrinya, dan perjudohan. Pada kasus seperti yang di jelaskan diatas maka peranan yang dilakukan Puang Bahri selaku Imam Desa Adat Karampuang yaitu mengumpulkan dan melakukan musyawarah kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga.

Dan di sampaikan bahwa dalam peraturan menjelaskan bahwa dalam pengaturan adat ketika terjadi suatu perceraian harus mengadakan mufakat seperti tugas dari imam desa untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kasus perceraian sebagaimana dapat dikembalikan bersama ketika mungkin dapat disatukan kembali, hal ini dilakukan apabila tetap dalam kedua belah sudah tidak akan bersatu kembali maka penyampaian kepada imam desa terhadap kedua belah pihak yang melakukan perceraian harus memiliki hubungan silaturahmi yang baik sebagaimana menganggap saudara terkhusus sudah mempunyai anak.

Adapun hubungan kerja sama antara imam desa dengan pemangku adat ketika terjadi perceraian yaitu mencari jalan

⁶⁹ Riyan. Toko Pemudah Desa Karampuang *Wawancara*. Pada Tanggal 26 Januari 2022. desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

terbaik dari masing-masing masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perceraian seperti halnya diadakannya musyawarah untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan tetap mempunyai hubungan yang akur dan baik.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap penyelesaian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Setelah Perceraian Menurut Adat Karampuang

1. Nafkah Pasca Perceraian

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan yang meliputi hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri serta kedudukan seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu, ketentuan imperatif bagi seorang janda yang perkawinannya putus karna perceraian, maka berlaku waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari.

Selain itu, pada pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini bergantung pertimbangan hakim. Jadi, jika pengadilan tidak mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya, maka mantan suami itu tidak menafkahi mantan istrinya.

Yang dimana menurut ada karampuang mengamanahkan kepada seorang mantan suami yang menjadi kewajibannya terhadap mantan istrinya untuk memberikan nafkah mut'ah yang pantas berupa uang atau barang serta nafkah iddah atau masa menunggu/tenggang waktu sesudah jatuhnya talak. Dalam menghadapi perceraian, perempuan masih memiliki hak yang masih melekat pada dirinya terhadap suaminya. Hak itu antara lain hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak atas harta bersama, dan tentunya hak atas nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian.

2. Nafkah Mut'ah

Dalam syariat islam dikenal pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah

untuk menyenangkan pihak istri yang diceraikan, adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat bergantung pada kemampuan suami.

Adapun besaran dari nafkah mut'ah yang diberikan suami tidak dibatasi, disamping istri yang diceraikan memperoleh uang belanja dan perumahan kepada istri yang ada hak untuk rujuk kembali.

Q.S Al-Baqarah ayat 241⁷⁰

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

3. Nafkah Iddah

Dalam masa iddah wanita (istri) tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa nafkah iddah memiliki beberapa unsur yaitu;

- a. Suatu tenggang waktu tertentu.
- b. Wajib dijalani bekas istri, kecuali *qobla al-dukhul*.
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

⁷⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Dalam masa iddah istri, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Penetapan mengenai kewajiban nafkah iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa:⁷¹

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Mengenai kewajiban memberikan mut'ah dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kewajibankewajiban yang dapat dibebankan kepada suami.

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul”.

Selanjutnya suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Hal inilah yang penulis dapat jelaskan mengenai pandangan hukum islam terhadap penyelesaian nafkah mut'ah dengan nafkah iddah dengan melihat perbandingan yang sama antara hukum islam dengan hukum adat setelah mencermati hasil pembicaraan dari responden pada saat melakukan wawancara, hal itu pula juga yang menyusahkan penulis untuk

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

mengemukakan beberapa-beberapa hasil pertanyaan yang diajukan oleh penulis ke responden dikarenakan bahasa daerah karampuang yang masih kurang fasih berbahasa indonesia sehingga penulis belum bisa memaknai beberapa makna yang diterapkan dalam suatu kasus perceraian yang berada di Adat Karampuang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, akhirnya di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Nafkah Iddah menurut hukum adat karampuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yaitu mendatangkan mantan suami isteri menghadap ke kepala tokoh untuk di musyawarahkan dalam bentuk tudang sipulung dan selanjutnya menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah pada mantan suami yang melakukan talak kepada istrinya.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah di Adat Karampuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kebutuhan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan suami-isteri telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh

ayah kepada anak setelah terjadi perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak jatuh kepada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya.

2. Diharapkan kepada tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dengan mengadakan musyawarah dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perceraian.

DAFTAR PUSATAKA

Literatur

- AL-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Mushaf Al Fattah, Jakarta: Wali, 2016
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq. (1997). *Hukum islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amnawati, Wati Rahmi Ria. (2008). *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: universitas Lampung.
- Bunyana Sholihin. (2006). *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Habsy Ash-Shidieqy. (1995). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : bulan bintang
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Khoirul Abror. (2015). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- M. Nurul Irfan. (2011). *Jurnal Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, Al-Adalah, Vol.10 No. 2
- Marbun. B.N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Musatafa Mahsyur. (1999). *Qudwah Di Jalan Dakwah*, Terjemah Oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press.
- Nazaruddin Iathif. (2020). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah
- Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rika Fitriani. (2019). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad. Prodi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari
- Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakat II*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soetojo Prawirohamidjojo. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga Personen En Familie-Recht*, Ctk. Surabaya : Ketiga, Airlangga University Press.
- Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta- (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sulaiman Rasjid. (2012). *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI.
- Tihami. Sohari, Sahrani. (2010). *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tim Redaksi Fokus Media. (2005). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : FOKUSMEDIA.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Presentasi Pustaka.
- W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Soepomo. (1997). *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta : Pradnjaparamita.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi Kampus Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press.

Zakaria Ahmad Al-Barry. (1999). *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*. Jakarta : Bulan Bintang

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Internet

Sifat-Sifat Hukum Adat. (2007). [https://suduthukum.com/2017/03/sifat-sifat-hukum-adat.html #:~:text=Sifat%20Commuun%2C%20yaitu %20mendahulukan%20kepentingan,itu%20selalu%20ada%20bukti%20nyata](https://suduthukum.com/2017/03/sifat-sifat-hukum-adat.html#:~:text=Sifat%20Commuun%2C%20yaitu%20mendahulukan%20kepentingan,itu%20selalu%20ada%20bukti%20nyata). Diakses pada 18 Januari 2022.

Lampiran



